



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

#####, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;**

**Lawan**

#####, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., Pengacara / Konsultan Hukum / Konsultan Pasar Modal, alamat Jl. Durian, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal tersebut dengan Nomor 155/KT/2020/PA.Lbt., sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 30 September 2020

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan persidangan Pengadilan Agama Limboto;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto tentang pembebanan mut'ah sangat

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan Pemohon Banding tidak mampu, yakni sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto tentang pembebanan *mut'ah* tidak didasarkan alat bukti di persidangan karena Termohon Banding tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto tentang pembebanan *mut'ah* telah keliru dan tidak cermat tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang dibebankan kepada Pembanding yang berprofesi sebagai Pengacara yang berpenghasilan tidak tetap dan tidak sama banyaknya setiap bulan maupun tiap tahun tergantung perkara, yang kadang dibayar seadanya, tergantung kemampuan para pencari keadilan yang dibela dan sebelumnya bekerja di sawah dan kebun milik orang tua Pembanding dan Pembanding hanya mengelolah dan kini tidak mengelolanya lagi;

4. Bahwa disamping itu, Terbanding telah mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Motor dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna Putih Nomor Polisi DM 1069 BG;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Nopember 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A2/677/HK.02/XII/2020 masing-masing tanggal 3 Desember 2020;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hadir pada saat Putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertanggal 30 September 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbt., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tinggi Banding yang juga *judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

*Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Limboto dengan register Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbt tanggal 29 Mei 2020 dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga keduanya serta sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 13 Juli 2020 telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil sesuai laporan mediator Rusli, S.HI tertanggal 26 Juni 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

## I. Dalam Konvensi.

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Limboto dengan register Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbt, tanggal 29 Mei 2020 dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga keduanya serta sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 15 sampai halaman 19 dalam putusan perkara tersebut, sepanjang menyangkut Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, dictum amar putusan dalam konvensi harus dipertahankan/dikuatkan;

## II. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 19 Juli 2020 mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjalani rumah tangga setelah perceraian, maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan uang mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar rupiah);
2. Bahwa demikian pula Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai selama 2 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Bahwa selama dalam pernikahan, ada harta gonogini yang akan dibagi setelah cerai, tetapi kalau disetujui Tergugat Rekonvensi saat ini maka kepada Majelis Hakim agar memutus dan memasukkan semua permintaan/pembagian Penggugat Rekonvensi ini kedalam putusan agar dikemudian hari tidak terjadi gugatan hukum;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 Putusan tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang "*bahwa dalam pengakuannya Tergugat memiliki penghasilan sebagai Pengacara dan memiliki kebun dan sawah yang dikelola oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan mut'ah yang patut dan pantas kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*". (vide putusan halaman 23), karena penentuan *mut'ah* haruslah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan (Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus membuktikan dalil-dalilnya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti dalam sidang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding didasarkan pada jawabannya dalam rekonvensi (vide BAS halaman 28);

Menimbang, bahwa dari jawaban/pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, ternyata penghasilannya tidak tetap baik perbulan maupun pertahun, demikian juga dengan tarif pembayaran jasa perkara yang ditandatanganinya dan ternyata tarif pembayaran jasanya pun masih dalam taraf tertinggi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di tahun 2016, pernah berpenghasilan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 6 bulan, namun di tahun 2017, menangani perkara prodeo dengan kontrak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali sidang dan pada tahun 2018-2019, Tergugat menangani perkara kontrak tiap perkara sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (vide BAS halaman 28), sehingga penentuan besarnya *mut'ah* yang dibebankan kepada Pembanding didasarkan pada kesanggupannya yang telah dinyatakan dalam sidang;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam sidang, bahwa ia menyanggupi membayar *mut'ah* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian dihubungkan masa lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon, yakni selama sekitar 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan menetapkan beban *mut'ah* kepada Pembanding dan akan mempertimbangkan kelayakannya berdasarkan kemampuan Pembanding dan lamanya membina rumah tangga serta kebutuhan dasar isteri yang hidup sebagaimana layaknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari segi kebutuhan dasar isteri, Pembanding mengakui telah memberikan nafkah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu, sehingga dari Majelis Banding Tingkat Banding berpendapat, bahwa layak dan patut berdasarkan kemampuan suami, kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi ditambah dengan lamanya hidup berumah tangga, yakni sekitar lima tahun, untuk membebaskan *mut'ah* kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut *mut'ah* kurang tepat dan benar, sehingga patut untuk diperbaiki sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, nafkah lalai dan gugatan gonogini, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (*vide Putusan halaman 23-24*), sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, dictum amar putusan tersebut harus dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, walaupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dikuatkan, tetapi putusan dalam rekonvensi ada yang harus diperbaiki dan dibatalkan, maka putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan diktum amar putusan seperti tersebut dalam putusan ini;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat Pertama maupun pada tingkat Banding, dibebankan kepada Pemanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijeriah;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

#### 1. Dalam Konvensi

- I.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- I.2. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;

#### 2. Dalam Rekonvensi

- 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
- 2.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
- 2.3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

### 3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh **H. Yusuf Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** dan **Dra. Bannasari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo tanggal 3 Desember 2020, sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Martin Umar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Harijah D., M.H.**

**H. Yusuf Effendy, S.H.**

**Dra. Bannasari, M.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Martin Umar, S.H.**

**Rincian biaya Proses:**

- Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)